



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Gunung Terang (Jateng)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/09 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 863/Pid.Sus/2023/PNBtm, tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Anak TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 buah celana panjang warna hitam bergaris putih
 - 2) 1 buah celana pendek warna coklat bermotif daun;
 - 3) 1 buah kemeja lengan panjang warna putih merek Geela;
 - 4) 1 buah bra warna biru bermotif polkadot;
 - 5) buah baju warna kuniing bergaris biru merk Adidas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban meminta kepada Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa karena anak korban takut untuk pulang;
- Bahwa anak korban terlebih dahulu secara sadar telah mencium Terdakwa;
- Terdakwa dan anak korban dengan sadar telah melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih berkesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;

Apabila Ketua Majelis Hakim beserta Anggota berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor tanggal 02 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kota Batam, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal Saksi Anak korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 atau masih berusia 13 tahun.



- Bahwa berawal saat Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook, selanjutnya pada Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian mengajak Anak korban untuk jalan jalan, oleh karena hari sudah terlalu malam Anak korban yang takut untuk pulang kerumah meminta untuk menginap di rumah terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang berada di Kota Batam, lalu terdakwa membawa Anak korban masuk dan langsung menuju kearah dapur, yang kemudian terdakwa menurunkan kasur, yang kemudian Anak korban langsung duduk dikasur, dan terdakwa tidur dipaha Anak korban, kemudian terdakwa menarik kepala Anak korban dan mencium pipi Anak korban, selanjutnya Anak korban tidur disebelah terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu tangan terdakwa memeras payudara Anak korban dari arah belakang dan Anak korban menolak terdakwa dengan berkata "jangan" tetapi terdakwa tetap memeras payu dara Anak korban dengan perlahan, kemudian tangan terdakwa masuk kedalam celana dan menyentuh kemaluan Anak korban yang berusaha ditahan oleh Anak korban dengan memegang tangan terdakwa, tetapi tangan terdakwa menarik tangan Anak korban yang kemudian tangan Anak korban ditahan oleh terdakwa dengan badan terdakwa, lalu tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa membuka celana Anak korban yang berusaha ditahan oleh Anak korban hingga resleting celana Anak korban robek, lalu terdakwa menarik celana Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 menit, dan pada saat terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak korban memakai celananya yang kemudian langsung tidur, dan sekira 15 menit kemudian, terdakwa kembali membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, dan terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak korban, dan setelah terdakwa klimaks terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggunakan pakaian dan mereka melanjutkan tidur.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSIA Kasih Sayang Ibu Nomor : tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yanuarman, SpOG (K) FM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan, telah diperiksa secara keliris terdapat robekan selaput dara diarah jam 5, 8 dan 12 dengan tepi kemerahan akibat penetrasi benda tumpul, kemerahan dan lecet dibibir kemaluan pada bagian kiri, serta kemerahan dan lecet dibagian tengah belakang antara dua bibir kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal Anak korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 atau masih berusia 13 tahun;
- Bahwa berawal saat Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan saling bertukar foto, lalu terdakwa berkata "semoga aja aku gk salah pilih cewek, semoga kamu orang terakhir yang abang harapkan" dan terdakwa juga berkata "saya tulus dan ikhlas kalau sudah sayang dengan orang" selanjutnya pada Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian mengajak Anak korban untuk jalan jalan, oleh karena hari sudah terlalu malam Anak korban yang takut untuk pulang kerumah meminta untuk menginap di rumah terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang berada di Kota Batam, lalu terdakwa membawa Anak korban masuk dan langsung menuju kearah dapur, yang kemudian terdakwa menurunkan kasur, yang kemudian Anak korban langsung duduk dikasur, dan terdakwa tidur dipaha Anak korban, kemudian Anak korban mencium pipi terdakwa yang kemudian dibalas oleh terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur disebelah terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan jaket yang dipakai oleh terdakwa lalu Anak korban rebahan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu tangan terdakwa memegang perut Anak korban tetapi tangan terdakwa ditepis oleh Anak korban, oleh karena terdakwa masih penasaran lalu terdakwa memeras payudara Anak korban dengan perlahan, dan kemudian terdakwa menarik kepala Anak korban untuk tidur dilengan terdakwa, oleh karena terdakwa yang sudah birahi lalu tangan terdakwa masuk kedalam calana dan menyentuh kemaluan Anak korban yang posisi kaki Anak korban sudah mengangkang, yang membuat Anak korban merasa geli sehingga Anak korban mengapit pahanya dan membuka pahanya kembali, lalu jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Anak korban dan merasakan kemaluan Anak korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa mengangkat baju yang dipergunakan oleh Anak korban kemudian terdakwa menghisap pentil payudara Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh Anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 menit, dan pada saat terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak korban memakai celananya yang kemudian langsung tidur, dan sekira 15 menit kemudian, terdakwa kembali membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, dan terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak korban, dan setelah terdakwa klimaks terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggunakan pakaian dan mereka melanjutkan tidur.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSIA Kasih Sayang Ibu Nomor : tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yanuarman, SpOG (K) FM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan, telah diperiksa secara kelinis terdapat robekan selaput dara diarah jam 5, 8 dan 12 dengan tepi kemerahan akibat penetrasi benda tumpul, kemerahan dan lecet dibibir kemaluan pada bagian kiri, serta kemerahan dan lecet dibagian tengah belakang antara dua bibir kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja yang merupakan pacar saksi;
- Bahwa berawal saat Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan saling bertukar foto;
- Bahwa pada Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian mengajak Anak korban untuk jalan jalan;
- Bahwa oleh karena hari sudah terlalu malam Anak korban yang takut untuk pulang kerumah meminta untuk menginap di rumah terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang berada di Kota Batam;
- Bahwa terdakwa membawa Anak korban masuk dan langsung menuju kearah dapur, yang kemudian terdakwa menurunkan kasur, yang kemudian Anak korban langsung duduk dikasur, dan terdakwa tidur dipaha Anak korban;
- Bahwa tangan terdakwa memegang perut Anak korban kemudian terdakwa menarik kepala Anak korban untuk tidur dilengan terdakwa;
- Bahwa tangan terdakwa masuk kedalam calana dan menyentuh kemaluan Anak korban yang posisi kaki Anak korban sudah mengangkang, yang membuat Anak korban merasa geli sehingga Anak korban mengapit pahanya dan membuka pahanya kembali, lalu jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Anak korban dan merasakan kemaluan Anak korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa mengangkat baju yang dipergunakan oleh Anak korban kemudian terdakwa menghisap pentil payudara Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



dipergunakan oleh Anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana yang diperguakan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kamaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 menit, dan pada saat terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak korban memkai celananya yang kemudian langsung tidur, dan sekira 15 menit kemudian, terdakwa kembali membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, dan terdakwa kembali memasukkan kemalua terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak korban, dan setelah terdakwa klimaks terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggunakan pakaian dan mereka melanjutkan tidur;

- Bahwa terdakwa ada mengatakan “semoga aja aku gk salah pilih cewek, semoga kamu orang terakhir yang abang harapkan” dan terdakwa juga berkata “saya tulus dan ikhlas kalau sudah sayang dengan orang”, sehingga saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa benar korban masih berusia 13 tahun, dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September sekira pukul 21.00 WIB saksi masih melihat korban dirumah;
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi selesai melaksanakan shlat subuh, dan melihat ke kamar korban, tetapi korban sudah tidak berada didalam kamar;
- Bahwa benar kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa korban berada di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjemput korban di rumah terdakwa, dan pada saat saksi menanyakan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa kepada korban, korbann menceritakan bahwa antara terdakwa dan korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Anak korban melalui aplikasi Facebook, dan saling bertukar foto;

- Bahwa saksi ada mengatakan "semoga aja aku gk salah pilih cewek, semoga kamu orang terakhir yang abang harapkan", "saya tulus dan ikhlas kalau sudah sayang dengan orang";

- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian mengajak Anak korban untuk jalan jalan, oleh karena hari sudah terlalu malam Anak korban yang takut untuk pulang kerumah meminta untuk menginap di rumah terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang berada di Kota Batam, lalu terdakwa membawa Anak korban masuk dan langsung menuju kearah dapur, yang kemudian terdakwa menurunkan kasur, yang kemudian Anak korban langsung duduk dikasur, dan terdakwa tidur dipaha Anak korban, kemudian Anak korban mencium pipi terdakwa yang kemudian dibalas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur disebelah terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan jaket yang dipakai oleh terdakwa lalu Anak korban rebahan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu tangan terdakwa memegang perut Anak korban tetapi tangan terdakwa ditepis oleh Anak korban, oleh karena terdakwa masih penasaran lalu terdakwa memeras payudara Anak korban dengan perlahan, dan kemudian terdakwa menarik kepala Anak korban untuk tidur dilengan terdakwa, oleh karena terdakwa yang sudah birahi lalu tangan terdakwa masuk kedalam calana dan menyentuh kemaluan Anak korban yang posisi kaki Anak korban sudah mengangkang, yang membuat Anak korban merasa geli sehingga Anak korban mengapit pahanya dan membuka pahanya kembali, lalu jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Anak korban dan merasakan kemaluan Anak korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa mengangkat baju yang dipergunakan oleh Anak korban kemudian terdakwa menghisap pentil payudara Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh Anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang diperguakan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kamaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 menit, dan pada saat terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak korban memkai celananya yang kemudian langsung tidur, dan sekira 15 menit kemudian, terdakwa kembali membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, dan terdakwa kembali memasukkan kemalua terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak korban, dan setelah terdakwa klimaks terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggunakan pakaian dan mereka melanjutkan tidur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1
(satu) Buah Celana Panjang warna Hitam bergaris Putih;
- 1
(satu) Buah Celana Pendek warna coklat bermotif daun;
- 1
(satu) Buah Kemeja lengan panjang warna Putih merek Geela;
- 1
(satu) Buah Bra warna Biru bermotif Polkadot;
- 1
(satu) Buah Baju Warna Kuning bergaris biru merk Adidas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Revertum Nomor : 003/RSIAKSI/VR/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yanuarman, SpOG (K) FM, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal Anak korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 atau masih berusia 13 tahun.
- Bahwa berawal saat Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan saling bertukar foto, lalu terdakwa berkata "semoga aja aku gk salah pilih cewek, semoga kamu orang terakhir yang abang harapkan" dan terdakwa juga berkata "saya tulus dan ikhlas kalau sudah sayang dengan orang" selanjutnya pada Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB terdakwa menjemput Anak korban yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



kemudian mengajak Anak korban untuk jalan jalan, oleh karena hari sudah terlalu malam Anak korban yang takut untuk pulang kerumah meminta untuk menginap di rumah terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang berada di Kota Batam, lalu terdakwa membawa Anak korban masuk dan langsung menuju kearah dapur, yang kemudian terdakwa menurunkan kasur, yang kemudian Anak korban langsung duduk dikasur, dan terdakwa tidur dipaha Anak korban, kemudian Anak korban mencium pipi terdakwa yang kemudian dibalas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur disebelah terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan jaket yang dipakai oleh terdakwa lalu Anak korban rebahan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu tangan terdakwa memegang perut Anak korban tetapi tangan terdakwa ditepis oleh Anak korban, oleh karena terdakwa masih penasaran lalu terdakwa memeras payudara Anak korban dengan perlahan, dan kemudian terdakwa menarik kepala Anak korban untuk tidur dilengan terdakwa, oleh karena terdakwa yang sudah birahi lalu tangan terdakwa masuk kedalam celana dan menyentuh kemaluan Anak korban yang posisi kaki Anak korban sudah mengangkang, yang membuat Anak korban merasa geli sehingga Anak korban mengapit pahanya dan membuka pahanya kembali, lalu jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Anak korban dan merasakan kemaluan Anak korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa mengangkat baju yang dipergunakan oleh Anak korban kemudian terdakwa menghisap pentil payudara Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh Anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 menit, dan pada saat terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak korban memakai celananya yang kemudian langsung tidur, dan sekira 15 menit kemudian, terdakwa kembali membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, dan terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak korban, dan setelah terdakwa klimaks terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggunakan pakaian dan mereka melanjutkan tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSIA Kasih Sayang Ibu Nomor : tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yanuarman, SpOG (K) FM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan, telah diperiksa secara kelinis terdapat robekan selaput dara diarah jam 5, 8 dan 12 dengan tepi kemerahan akibat penetrasi benda tumpul, kemerahan dan lecet dibibir kemaluan pada bagian kiri, serta kemerahan dan lecet dibagian tengah belakang antara dua bibir kemaluan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan sengaja artinya telah direncanakan, sudah diniatkan, tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja artinya membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya : orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. (Frank- Teori voorstelling). Dalam kasus ini Anak dapat membayangkan akibat dari timbulnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, usaha untuk menggerakkan hati seseorang dengan kata-kata dan perbuatan tertentu agar mau menuruti kemauan si pembujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan diperoleh sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal Anak korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 atau masih berusia 13 tahun.
- Bahwa berawal saat Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook, dan saling bertukar foto, lalu terdakwa berkata "semoga aja aku gk salah pilih cewek, semoga kamu orang terakhir yang abang harapkan" dan terdakwa juga berkata "saya tulus dan ikhlas kalau sudah sayang dengan orang" selanjutnya pada Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB terdakwa menjemput Anak korban yang kemudian mengajak Anak korban untuk jalan jalan, oleh karena hari sudah terlalu malam Anak korban yang takut untuk pulang kerumah meminta untuk menginap di rumah terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.15 terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang berada di Kota Batam, lalu terdakwa membawa Anak korban masuk dan langsung menuju kearah dapur, yang kemudian terdakwa menurunkan kasur, yang kemudian Anak korban langsung duduk



dikasur, dan terdakwa tidur dipaha Anak korban, kemudian Anak korban mencium pipi terdakwa yang kemudian dibalas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur disebelah terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan jaket yang dipakai oleh terdakwa lalu Anak korban rebahan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu tangan terdakwa memegang perut Anak korban tetapi tangan terdakwa ditepis oleh Anak korban, oleh karena terdakwa masih penasaran lalu terdakwa memeras payudara Anak korban dengan perlahan, dan kemudian terdakwa menarik kepala Anak korban untuk tidur dilengan terdakwa, oleh karena terdakwa yang sudah birahi lalu tangan terdakwa masuk kedalam calana dan menyentuh kemaluan Anak korban yang posisi kaki Anak korban sudah mengangkang, yang membuat Anak korban merasa geli sehingga Anak korban mengapit pahanya dan membuka pahanya kembali, lalu jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Anak korban dan merasakan kemaluan Anak korban mengeluarkan cairan, lalu terdakwa mengangkat baju yang dipergunakan oleh Anak korban kemudian terdakwa menghisap pentil payudara Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh Anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 menit, dan pada saat terdakwa mencapai klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban, lalu Anak korban memakai celananya yang kemudian langsung tidur, dan sekira 15 menit kemudian, terdakwa kembali membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, dan terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak korban, dan setelah terdakwa klimaks terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggunakan pakaian dan mereka melanjutkan tidur.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSIA Kasih Sayang Ibu Nomor : tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yanuarman, SpOG (K) FM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan, telah diperiksa secara kelinis terdapat robekan selaput dara diarah jam 5, 8 dan 12 dengan tepi kemerahan akibat penitiasi benda tumpul, kemerahan dan lecet dibibir kemaluan pada bagian kiri, serta kemerahan dan lecet dibagian tengah belakang antara dua bibir kemaluan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1
(satu) Buah Celana Panjang warna Hitam bergaris Putih;
- 1
(satu) Buah Celana Pendek warna coklat bermotif daun;
- 1
(satu) Buah Kemeja lengan panjang warna Putih merek Geela;
- 1
(satu) Buah Bra warna Biru bermotif Polkadot;
- 1
(satu) Buah Baju Warna Kuning bergaris biru merk Adidas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan kesedihan mendalam bagi keluarga anak korban;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Hitam bergaris Putih;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna coklat bermotif daun;
 - 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang warna Putih merek Geela;
 - 1 (satu) Buah Bra warna Biru bermotif Polkadot;
 - 1 (satu) Buah Baju Warna Kuning bergaris biru merk Adidas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, Edy Sameaputty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Btm